

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST UNDERAGE CHILDREN AS
CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE***

Syamsir Hasibuan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

E-mail: syamsir@gmail.com

ABSTRAK

Posisi anak dimata hukum ketika anak melakukan tindakan pidana pemakaian narkoba, bagaimana proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pada tahap persidangan Untuk mengetahui jenis-jenis narkoba yang sering dipakai oleh anak dibawah umur, dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba yang berkelanjutan baik itu terhadap fisik ataupun terhadap psikis, untuk mengetahui dasar pemikiran pembentukan UU tentang sistem peradilan pidana anak baik itu dari dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis, dasar psikopolitik masyarakat dan instrumen HAM Internasional. Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemakaian narkoba baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan di Pengadilan, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemakaian narkoba pada anak dibawah umur, baik itu faktor dari kepribadian, masyarakat, keluarga dan faktor pendidikan, dua kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum yaitu status offence dan juvenile delinquency. Perlunya adanya pelatihan khusus untuk para penegak hukum untuk menghadapi anak yang sedang berhadapan dengan hukum khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana pemakaian narkoba.

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Peradilan Anak

ABSTRACT

The position of the child in the eyes of the law when the child commits a criminal act of drug use, how is the process of handling children who are in conflict with the law, whether from arrest, investigation, investigation, prosecution and at the trial stage. To find out the types of drugs that are often used by minors, the impact caused by continued drug use, both physically and psychologically, to find out the rationale for the formation of a law on the juvenile criminal justice system, whether from a philosophical basis, a sociological basis, a juridical basis, a psychopolitical basis for society and international human rights instruments. minors as perpetrators of criminal acts of drug use, both in the Police, the Prosecutor's Office, and in the Court, the factors that cause criminal acts of drug use in minors, both personality, community, family and educational factors, two categories of behavior child who

makes t children have to deal with the law, namely the status of offense and juvenile delinquency. The need for special training for law enforcers to deal with children who are dealing with the law, especially for children who commit criminal acts of drug use.

Keywords: *Children, Drugs, Juvenile Justice*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya, tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Dimata hukum semua sama, tidak ada perbedaan, siapapun yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan sama oleh hukum

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, karna tindakan anak tidak dapat dipertanggung jawabkan anak. Sebab itu anak perlu dilindungi dari macam tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum khususnya pemakaian narkoba, walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apabila kemudian dimasukkan dalam penjara.

Semenjak tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.334 anak yang disangkakan sebagai pelaku tindakan pidana¹. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak dirumah tahanan

¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 2

dan lembaga permasyarakatan diseluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak berada dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda.

Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pemakaian narkoba haruslah ditanganin secara berbeda dengan orang dewasa, untuk itu secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model Retributive justice, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama pembalasan atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan 3 alasan:

1. Alasan karakteristik anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan” untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhak mulia” jadi anak merupakan individu yang masih tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.
2. Alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlebel dengan testigmatasi selepas pemedanaan.
3. Memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri-ciri perjuangan bangsa dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus dan menjamin kalangan eksistensi Bangsa dan Negara dimasa depan. Oleh karena itu agar setidaknya kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhak mulia, perlu diupayakan perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batas usia anak, mengingat beragam definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang misalnya:

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan Belum kawin
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang tentang peradilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun tetapi Belum mencapai 18 tahun dan Belum pernah kawin
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan Belum pernah kawin
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun
6. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional melakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikategorikan anak berusia 7 sampai 15 tahun

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga pada prakteknya dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut, dan perbedaan tersebut membuat posisi anak dimata hukum berbeda-beda dan mengakibatkan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tidak optimal.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh stándar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya
3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan
4. Hak anak penyandang cacat (disablet) untuk memperoleh pengasuh pendidikan, dan latihan khusus
5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya
6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin Pendidikan dasar yang disediakan secara gratis dan berlaku wajib
7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika
8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk portitusi dan keterlibatan dalam pornografi
9. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak

Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik untuk mengkaji sebenarnya bagaimana penanganan proses hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum khususnya pemakaian narkoba sehingga penulis tertarik untuk memilih judul "Tinjauan Penegakan Hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemakaian narkoba"

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemakaian narkoba.?
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana pemakaian narkoba pada anak dibawah umur.?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Skripsi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemakaian narkoba
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana pemakaian narkoba pada anak dibawah umur

Pengertian Narkoba Dan Jenis Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psi KO-tropika Bahan Adiktif. Zat yang disebutkan ini merupakan zat alami maupun kimiawi yang dimasukkan kedalam tubuh dan akan memberi efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- 1) Mempengaruhi kesadaran
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh pada perilaku pemakai
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1). Penenang
 - 2). Perangsang
 - 3). Menimbulkan halusinasi

Jenis Narkoba yang dilarang menurut Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 adalah:

- a. Narkotika Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan:

1) Narkotika Golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: Heroin/putau, kokain, ganja).

2) Narkotika Golongan II:

Narkotika Golongan yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin, pedetin).

3) Narkotika Golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein). Narkotika yang sering disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I: Opiat: morfin, herion (putauw), pedetin, candu, dan lain-lain – Ganja atau kanabis, marihuana, hasni – kokain, yaitu serbuk koain, pasta kokain, dan kokain.

b. Psikotropika (Menurut Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Yang dimaksud dengan: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan dalam golongan-golongan sebagai berikut.

1) Psikotropika golongan I: Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: ekstasi, shabu.

- 2) Psikotropika golongan II: Psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan terapi, dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, metilfenidat atau Ritalin.
- 3) Psikotropika golongan III: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: pentobarbital, flunitrazepam.
- 4) Psikotropika golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan Sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan Contoh: diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepan, klordiazepoxide, nitazepam, seperti pil BK, pil Koplo, Rohip, Dum, MG. Psikotropika yang sering digunakan antara lain :
 - Psikostimulasi: amfetamin, ekstasi, shabu:
 - Sedatif & Hipnotika (obat penenang, obat tidur): MG, BK, DUM, Pil koplo dan lain-lain.
 - Halusinogenitika: Iysergic acid dythylam (LSD), mushroom.

c. Zat Adiktif

Yang dimaksud disini adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif diluar yang disebut Narkotika dan Psikotropika, meliputi:

- 1) Minuman beralkohol: Mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

Ada 3 golongan minuman berakohol, yaitu:

- Golongan A: Kadar etanol 1-5 %, (Bir)
- Golongan B: Kadar etanol 5-20 % (Berbagai jenis minuman anggur)
- Golongan C: Kadar etanol 20-45% (Whiskey, vodca, TKW, manson house, johny Walter, kamput).

2) Tembakau: Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanggulangan narkoba di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering jadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan narkoba dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Golongan Depresan (Downer)

Adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaiannya merasa tenang, pendiam dan bahkan membuat tertidur dan tidak sadarkan diri. Golongan ini termaksud Opioida (morfin, heroin/putauw, kodein), sedatif (penenang), hipnotik (otot tidur), dan tranqulizer (anti cemas).

2. Golongan Stimulan (Upper)

Adalah merupakan jenis narkoba yang dapat berakibat merangsang dan dapat berfungsi mengolah tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini akan mejadikan pemakaiannya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Zat yang masuk golongan ini adalah: Amfetamin (Shabu, ekstasi), kafein, kokain.

3. Golongan Halusinogen

Adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan dikiran, sering kali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Golongan ini

termasuk: Kanabis (ganja), mescaline. Macam-macam bahan narkotika dan psikotropika yang terdapat di masyarakat serta akibat pemakaiannya:

a. Oploida

Oploida dibagi dalam tiga golongan besar yaitu:

- Oploida alamiah (opiat): morfin, opium, kodein
- Oploida seni sintetik: heroin/putauw, hidromorfin
- Oploida sintetik: meperidin, propoksidin, metadon

b. Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih keabuan.

c. Opiat atau opioid biasanya digunakan dokter untuk menghilangkan rasa sakit yang Sangat (analgetika kuat). Berupa pethidin, methadon, talwin, kodein dan lain-lain.

d. Kokain

Kokain mempunyai dua bentuk yaitu : kokain hidroklorid dan free base. Kokain berupa kristal putih. Rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dari free base. Free base tidak berwarna putih, tidak berbau dan rasanya pahit-Nama jalanan dari kokain adalah koka, coke, happy dust, Charlie, srepet, snow salju, putih. Biasanya berbentuk bubuk putih. Cara pemakaiannya: Dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti dedotan.

e. Kanabis

Nama jalanan yang sering digunakan adalah: grass, cimeng, ganja, gelek, hasish, marijuana, bhang, sedangkan ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica.

f. Amphetamin

Nama generis amfetamin adalah D-pseudo epinerfrin berhasil disintesa tahun 1887, dan dipasarkan tahun 1932 sebagai obat. Nama jalannya seed, meth, cristal, uppers, whizz dan sulphate.

g. LSD (lysergic acid)

Termasuk dalam golongan halusinogen, dengan nama jalanan: acid, trips, kertas.

h. Sedatif-hipnotik (benzodiazepine) Digolongkan zat sedaktif (obat penenang) dan hipnotika (obat tidur). Nama jalanan dari Benzodiazepin: BK, Dum, Lexo, MG, Rohyp, pemakaian benzodiazepine dapat melalui: oral, intra vena, dan rectal. Penggunaan dibidang medis untuk pengobatan kecemasan dan stress serta sebagai hipnotik (obat tidur).

i. Sovent/inhalansia Adalah uap gas yang digunakan dengan cara dihirup. Contohnya: Aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry clearing, tiner, uap bensin, biasanya digunakan coba-coba oleh anak dibawah umur golongan kurang mampu/anak jalanan. Efek yang ditimbulkan: Pusing, kepala terasa berputar, halusinasi ringan, mual, muntah, gangguan fungsi paru, liver dan jantung.

Penyalahgunaan dan Ketergantungan

Penyalahgunaan dan ketergantungan adalah istilah klinis/medik-psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patologik yang perlu di bedakan dengan tingkat pemakaian psikologik social, yang bebelum bersifat patologik.

1) Penyalahgunaan Narkoba

Adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur diluir indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsional social.

2) Ketergantungan Narkoba

Adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah (toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau berhenti akan timbul gejala putus zat (withdrawal symptom). Oleh karena itu pemakai selalu berusaha memperoleh NAPZA yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal.

Melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP). Secara umum. Dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik:

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologist) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan susah tidur
- f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)

- h. Bagi pengguna narkoba jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, beresikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis:
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
 - c. Agatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
 - d. Sulit berkonsentrasi, prasaan kesal dan tertekan
 - e. Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diriDampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial:
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Pengertian Sistem Peradilan Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedenifisi dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Di dalam kata sistem peradilan anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan dewasa. Dalam sistem peradilan anak, apabila mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi

anak.² Defenisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang,³ sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada perakteknnya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal anak tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dikaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁴

Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan huku, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana⁵

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terrenal, yakni paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm), paradigma retributive (retributive paradigm), dan paradigma restoratif (restorative paradigm).

1) Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak.

² Mengacu pada Pasal 1 angka (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³ M.Nasir Djamil, Anak Bukan untuk dihukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012,halaman 44

⁴ Pasal 1 angka (3) UU No.16 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁵ Pasal 1 angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pidanaan yang tepat, pasti setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda, dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan

3). Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku sorban, pelayanan sorban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada sorban atau denda restoratif.

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberi solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut Maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU sistem peradilan anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

RUU Sistem Peradilan Anak (RUUSPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.

Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Ham , Menteri Sosial, Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Krasi untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI merujuk Surat Wakil Ketua DPR RI No.TU.04/1895/DPR RI/II/2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemakaian narkoba.

Sebelum lahirnya UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikatagorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang

⁶ Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri sendiri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal itu terlihat jelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, Bahwa suatu perbuatan pidana (Kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam perbuatan kejahatan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut Maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

Peraturan dasar dan sejumlah peraturan perundang-undangan nasioanal yang berlaku pada saat ini, merupakan peraturan yang beberapa rumusannya terkait dengan peradilan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34
2. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
4. UU No.12 Tahun 1995 tentang permasyarakata.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010.

Istilah peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemakaian narkoba pada anak dibawah umur.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Zaman modern seperti ini pastinya sangat banyak sekali orang yang tau apa itu narkoba, jenis narkoba itu seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya, faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba:

1. Faktor Kepribadian

Individu yang mencoba-coba menggunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan akan narkoba serta efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Individu tersebut tidak bisa mengontrol keinginannya untuk mencoba (sifat ini biasanya dimiliki anak baru gede yang labil), sikap impulsive dengan didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat akan mempengaruhi self knowledge sehingga ia menjadi terjebak dalam ketergantungan yang tinggi akan obat-obatan tersebut. Individu yang memiliki benturan-benturan konflik yang menimbulkan frustrasi membuat individu melakukan kompensasi dengan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pembalasan. Biasanya individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung untuk menggunakan narkoba, hal ini disebabkan individu melakukan maladjustment akibat pengalaman-pengalaman dalam making decision untuk menyelesaikan permasalahan dirinya. Kecemasan yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat menguranginya dengan mengonsumsi narkoba. Individu yang terbiasa pada kesenangan semata justru menghindari permasalahan yang lebih ruwet, biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan dan praktis. Mereka tidak terbiasa bersikap sabar, telaten, ulet, atau berfikir konstruktif, dan hanya berfikir simple yang hanya mendatangkan kesenangan sesaat, yaitu dengan cara mengonsumsi narkoba yang bisa memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

2. Masyarakat yang permisif, individualis dan Pengaruh Teman

Lingkungan yang individualistik seperti yang terdapat dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain dan lingkungannya, mereka hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya, biasanya orang-orang seperti ini selalu beranggapan bahwa yang penting bukan dirinya, saudara/familinya tidak terlibat narkoba maka ia tidak mau ambil pusing dengan penyalahgunaan

narkoba ini yang semakin meluas pada remaja dan pada anak-anak. Pengaruh teman atau kelompok sangat penting terhadap penggunaan narkoba, hal ini disebabkan sebagai syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba bersama pula.

3. Kontrol keluarga: Orang tua yang terlalu sibuk jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anak-anaknya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Anak-anak abusive juga kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, termasuk mengenal norma-norma yang seperlunya diperkenalkan sejak dini dari dalam keluarga. Disiplin dan tanggung jawab, Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pengenalan anak terhadap disiplin dan tanggung jawab akan mengurangi resiko anak terjebak didalamnya.

4. Faktor Pendidikan

Kampanye sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi akan bahayanya menggunakan narkoba. Pemerintah dan instansi terkait seharusnya berperan proaktif terhadap pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda sebagai penerus bangsa, karena dampaknya kesehatan akan mempengaruhi generasi muda di masa mendatang. Poster-poster anti narkoba seharusnya juga tidak menggambarkan dampak kematian semata, melainkan juga harus bersifat informatif yang berkenaan dengan dampaknya dalam waktu singkat terhadap penggunaan narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindakan pemakaian narkoba dalam prosesnya hukumnya banyak melanggar hak-hak anak, anak dijadikan sebagai penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti halnya jika orang dewasa yang melakukannya. Penanganan proses hukum terhadap anak baik itu dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan dan persidangan sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UUD 1945
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pemakaian narkoba pada anak adalah faktor dari masyarakat lingkungan sekitar yang dimana cenderung kurang peduli dengan orang lain yang ada disekitarnya, faktor kurangnya control keluarga, orang tua yang terlalu sibuk jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anak-anaknya, anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, dan faktor dari pendidikan, kurangnya fokus untuk menyampaikan dampak cepat dari pemakaian narkoba, sehingga anak tidak takut untuk memakai narkoba karna anak hanya mendengar dampak yang dalam waktu yang lama jika menggunakan narkoba dan faktor kepribadian anak yang selalu ingin mencoba-coba.

Saran

- a. Saran adanya pelatihan khusus untuk para penegak hukum baik itu pihak kepolisian kejaksaan dan hakim untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Semua kalangan harus ikut aktif dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia khususnya di Batam, baik itu dari kalangan disekitar keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh agama dan para pendidik yang ada disekolah-sekolah

REFERENSI

A. Buku-buku

M.Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiyono, 2010. Menghadapi Kasus Pidana. Jakarta: Redaksi RAS.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amademen keempat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak